



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt/G/2024/PN.Jkt Tim .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT , lahir di Jakarta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Madiun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Kota Jakarta Timur, (sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang jelas masih di wilayah Hukum RI) , selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi Penggugat ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Maret 2024, dalam register nomor 150/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta Timur pada tanggal 01 Oktober 2022 dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -- tanggal -- ;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

1. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda;
2. Bahwa ketika terjadi perselisihan tergugat pernah meninggalkan rumah selama 6 bulan;
3. Bahwa selama menikah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
5. Bahwa Tergugat memiliki banyak pinjaman online dan hutang-hutang kartu kredit yang sangat besar tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugat beberapa kali mendapatkan teror telepon dari debt collector pinjaman online /kartu kredit (informasi yang hanya diketahui Penggugat nominalnya mencapai ratusan juta rupiah namun Penggugat tidak mengetahui berapa persis nominalnya karena Tergugat tidak menginformasikan lebih lanjut meskipun sudah didesak);
6. Bahwa Tergugat sudah tidak jujur dan membohongi Penggugat terkait dengan kesiapan dan tanggung jawab untuk menikah dan berumah tangga, di mana hutang-hutang dari beberapa pinjaman online dan kartu kredit Tergugat ternyata sudah ada dari sejak Tergugat dan Penggugat belum menikah namun Tergugat tidak pernah menginformasikan masalah tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat, yang



mengakibatkan Penggugat kehilangan rasa kepercayaan kepada Tergugat akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas Penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan;
8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah cukup alasan PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan perceraian ini karena menurut PENGGUGAT telah sesuai dengan :
 - A. Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974, yang berbunyi : “Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
 - B. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.
 - C. Pasal 34 Ayat 1 yang pada dasarnya mengatur kewajiban suami”.

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Jakarta Timur pada tanggal --, dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -- tanggal --, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri , akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah Panggilan tanggal 27 Maret 2024, tanggal 29 April 2024 dan tanggal 3 Juni 2024 melalui media massa sedangkan untuk Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi sebagaimana diatur dalam SEMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut , maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Tergugat kehilangan kesempatannya untuk menanggapi gugatan Penggugat serta bantahan-bantahan yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang telah diberi tanda sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK.--5, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk a.n Tergugat NIK --. yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga No.-- atas Nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No.-- antara Tergugat dengan Penggugat tanggal -- (untuk isteri) , yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No.-- antara Tergugat dengan Penggugat tanggal -- (untuk suami) , yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai asli, Akta Nikah dari Gereja Indonesia atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal --, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari Copy, Percakapan Whatshaap diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy dari Copy, Percakapan Whatshaap diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy dari Copy, Percakapan Whatshaap diberi tanda P-9 ;

Bukti surat mana telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan , kecuali bukti surat P-2, P-7,P-8 dan P-9 berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak diperlihatkan aslinya ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **IBU PENGGUGAT** :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Secara Agama Kristen Pada tanggal -- ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Jakarta Timur;
- Bahwa dari Pernikahan Tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak mereka menikah ;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di Panin Bank dan Penggugat bekerja di Bank BCA tetapi sekarang Penggugat sudah tidak bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat banyak memiliki pinjaman online dan hutang-hutang kartu kredit yang sangat besar jumlah pinjamannya hingga mencapai ratusan juta , dan dalam melakukan pinjaman Online tersebut Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat sebagai istrinya ;
- Bahwa Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat untuk apa uang pinjaman online tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau mengaku ;
- Bahwa oleh karena mereka selalu cekcok . puncaknya Tergugat pergi dari rumah sejak akhir September 2023 dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak saat itu , hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan komunikasi lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar jangan bertengkar terus namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sebelumnya juga pernah meninggalkan rumah karena stress memikirkan Tergugat yang banyak hutang pinjol namun tidak tahu untuk apa ;

2. Saksi **AYAH PENGGUGAT** :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat (menantu saksi) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Secara Agama Kristen Pada tanggal -- ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Jakarta Timur;
- Bahwa dari Pernikahan Tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak mereka menikah ;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di Panin Bank dan Penggugat bekerja di Bank BCA tetapi sekarang Penggugat sudah tidak bekerja ;
- Bahwa Tergugat banyak memiliki pinjaman online dan hutang-hutang kartu kredit yang sangat besar jumlah pinjamannya hingga mencapai ratusan juta , dan dalam melakukan pinjaman Online tersebut Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat sebagai istrinya ;
- Bahwa Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat untuk apa uang pinjaman online tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau mengaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak tahu sebelumnya kalau Tergugat punya banyak hutang pinjol, setelah ada WA dan penagih hutang datang ke rumah baru Penggugat tahu bahwa Tergugat memiliki banyak hutang pinjol ;
 - Bahwa oleh karena mereka selalu cekcok , puncaknya Tergugat pergi dari rumah sejak akhir September 2023 dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak saat itu , hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan komunikasi lagi dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar jangan bertengkar terus namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana ;
- Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Juni 2024 ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dan terhadap Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah Finansial/keuangan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa“, dan menurut Pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-9 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat Penggugat yang ditandai P-4, P-5 dan P-6 bukti mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar adalah sebagai suami istri yang telah melakukan pernikahan menurut agama Kristen hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat; saksi Lenni yang merupakan Ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 2022. ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat yang terlilit hutang Pinjol ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnnya suatu perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, aalah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang ditandai P-1 dan P-3, bukti mana menunjukkan bahwa benar Penggugat tinggal di Jakarta Timur, dan berdasarkan bukti surat Penggugat yang ditandai P-4 dan P-5, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan dan tercatat di Jakarta Timur, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setahu saksi Ibu Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena kebiasaan Tergugat yang sering melakukan pinjaman Online dan kartu kredit dengan jumlah pinjaman yang cukup besar tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istrinya ;

Menimbang bahwa menurut saksi Ibu Penggugat dan Ayah penggugat, Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah masalah keuangan/Finansial kepada Penggugat,

Menimbang bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan September 2023 dan sudah tidak lagi pernah pulang kerumah Penggugat lagi;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa putusannya perkawinan karena perceraian merupakan salah satu *peristiwa penting* yang dimaksud oleh ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan menurut Pasal 40 ayat (1) (2) mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan salinan putusan pengadilan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka dengan kewenangan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Majelis Hakim secara *ambtsalve* untuk merubah atau memperbaiki materi Petitum Penggugat dengan tetap mengacu kepada Posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang ditandai P-4 dan P-5, bukti mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, oleh karenanya kepada Penggugat haruslah melaporkan tentang putusan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 181 (1) HIR kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan Patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di Jakarta Timur pada tanggal 01 Oktober 2022, dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor-- tanggal --, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.194.500,00 (tiga juta serratus Sembilan puluh empat juta lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari, Senin 10 Juni 2024 oleh kami : **Novian Saputra,S.H.,M.Hum** , selaku Hakim Ketua, **Henry Dunant Manuhua,S.H.M.Hum** dan **Heru Kuntjoro,S.H.M.H**, masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, tanggal 13 Maret 2024 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erni,S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Henry Dunant Manuhua,S.H.M.Hum
Saputra,S.H.M.Hum

Novian

2. Heru Kuntjoro,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Erni, SH.